



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **284/KEP/2022**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL RODA EMPAT YANG DIHIBAHKAN KEPADA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 155/KEP/2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Nomor 3/BA/VII/2022, Nomor BAST/2174/VII/2022/BNNP Tanggal 11 Juli 2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 432 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Yang Dihilangkan Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Daftar Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 42);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 155/KEP/2022 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Yang Dihilangkan Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Daftar Barang Milik Daerah, dengan Data Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membebaskan Pengelola Barang Milik Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA : Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **7 OKTOBER 2022**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
NOMOR *284/KEP/2022*  
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA  
EMPAT YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA DARI DAFTAR BARANG  
MILIK DAERAH

DATA BARANG MILIK DAERAH

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register	Merek/ Type	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
							Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Station Wagon	01.03.02.02.01.01.003	000001	Suzuki	Besi	2008	-	MHYGDN41V8J-300414	G15A1D-165659	AB 1660 UA	7309059	Hibah	66.000.000,00	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

